

STUDI KOMPARASI KONSEP BIAYA PEMELIHARAAN BARANG JAMINAN DAN KONSEP BUNGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (PEGADAIAN SYARIAH DAN PEGADAIAN CONVENTIONAL DI AMBON)

Muhammad Umar Kelibia, M.Si¹

¹Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon

Email: ykelibia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep pemeliharaan pada pegadaian syariah dan konsep bunga pada pegadaian konvensional di kota Ambon untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah dengan menggunakan al-Qur'an, hadits, fatwa DSN-MUI, dan *masalah-mursalah*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dan bersifat eksploratif yaitu berupa penjelasan tentang perbandingan konsep biaya pemeliharaan di pegadaian syariah dan konsep bunga dipegadaian konvensional dalam kajian prespektif Hukum Ekonomi Islam. Lokasi penelitian di Kota Ambon. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dan *Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)*.

Hasil penelitian ini menemukan persamaan dan perbedaan antara biaya pemeliharaan di pegadaian syariah dan konsep bunga di pegadaian konvensional kota Ambon. Diantara persamaannya adalah adanya barang jaminan atas pinjaman, pegadaian syariah ataupun pegadaian konvensional sama-sama menarik keuntungan dari barang gadai, tidak dibenarkan pemanfaatan barang jaminan tanpa seizin pemiliknya, barang gadai boleh dilelang atau dijual karena setelah jatuh tempo nasabah tidak melunasi dan nasabah berhak mendapatkan sisa penjualan atau lelang atas barang gadai yang terjual. Perbedaannya adalah pegadaian syariah tidak menarik bunga dari besarnya pinjaman tetapi nasabah dikenakan biaya pemeliharaan dengan mekanismenya dihitung dari nominal harga taksiran barang yang akan digadaikan, sedangkan pada pegadaian konvensional bunga dihitung berdasarkan besarnya nominal pinjaman. Keduanya terlihat sama-sama mengambil untung tapi berbeda pada dasar perhitungan. Pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari besarnya pinjaman karena itu bertentangan dengan fatwa DSN-MUI NO: 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'ida) dan Hukum Islam (Maslah-mursalah), tambahan atau keuntungan yang dihitung berdasarkan besar pinjaman disebut sebagai *riba*. **Kata Kunci:** *Biaya Pemeliharaan, Konsep Bunga, Pegadaian syariah, Mashlahah*

A. Pendahuluan

Unit layanan pegadaian syariah bermula dari terbitnya PP No.10 tanggal 1 April 1990¹ dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP 10/1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank,² telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Konsep operasi Pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah / Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang dewi sartika dibulan januari tahun 2003. Menyusul kemudian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, 4 kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.³

Produk-produk syariah di bidang lembaga keuangan semakin marak pada masa sekarang ini. Pegadaian tidak lagi tertuju hanya pada pegadaian konvensional saja pada masa sekarang ini. Pegadaian pun sudah mengeluarkan produk berbasis syariah, yang mana sering disebut dengan Pegadaian Syariah (*Ar Rahn*)⁴

Pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional adalah lembaga keuangan non depository yang sama-sama bergerak dibidang jasa keuangan. Keduanya memiliki mekanisme dan landasan hukum yang berbeda. Gadai syariah dijalankan berdasarkan pada ketentuan akad *rahn* dalam Islam. Sedangkan gadai konvensional berdasarkan kepada ketentuan gadai. Sedangkan berkaitan dengan landasan hukum Gadai terdapat pada Buku Kedua Bab XX Pasal 1150 sampai Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Definisi gadai sendiri terdapat dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gadai atau *Rahn* juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku kedua bab 13 dalam Pasal 329-369, kemudian menurut lembaga pegadaian dengan dikeluarkannya sebuah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2011 tentang pergantian atau perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), definisi gadai secara spesifik tidak dijelaskan didalamnya. Menurut Sigit Triandaru dalam bukunya menyatakan bahwa “pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha

¹ <https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4caae36bf3250/node/lt4caae2ed59a0e>, Akses 13 Agustus 2019

² Ruslan Abdul Ghafur, *Konsep Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Fiqih*. (Jakarta: MSI-UII, 2008), hlm. 8

³ Arman Lugito, *Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2013.

⁴ <https://metrojambi.com/read/2018/09/14/37292/perbedaan-pegadaian-syariah-dan-pegadaian-konvensional>, Akses 13 Agustus 2019.

di negara Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai.”⁵ Dari dua pengaturan tersebut telah menjadi landasan berdirinya suatu lembaga keuangan non depositori yaitu pegadaian yang memberikan pelayanan gadai konvensional maupun gadai syariah dan masing-masing memiliki perlindungan hukum yang berbeda untuk nasabahnya dari segala aspek yang ada khususnya pada barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak terhadap nasabahnya. Namun demikian masyarakat pengguna jasa pegadaian masih belum mengerti tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah dan beranggapan keduanya sama saja dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya khususnya dalam hal barang gadai yang digadaikan dikembalikan dalam keadaan cacat atau rusak.

Banyak perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, bahkan pernah dikaji didalam jurnal Zhuhriati Khalid yang berjudul “Pelaksanaan Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Gaharu Medan Dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)”. Namun pada tulisan tersebut tidak mengkaji secara khusus perbandingan antara biaya pemeliharaan dan bunga gadai perspektif Hukum Ekonomi Syariah (*Maslahah-Mursalah*). Menurut penulis perlu kiranya dilakukan penelitian secara mendalam terhadap perbandingan mekanisme pengambilan keuntungan antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Dengan begitu bisa dilihat jelas fakta dilapangan masalah dan mudharat yang akan terlihat dari kedua pegadaian tersebut. Selain itu di kalangan masyarakat kota Ambon masih menganggap sama antara biaya pemeliharaan barang di pegadaian syariah dan bunga dipegadaian konvensional, karena keduanya sama-sama menarik keuntungan dari barang yang digadaikan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji konsep biaya pemeliharaan barang dan konsep bunga di lembaga keuangan syariah (non depositori) dalam perspektif hukum ekonomi Islam, terfokus pada studi komparasi pegadaian syariah dan pegadaian konvensional di kota Ambon.

B. Biaya Pemeliharaan dan Bunga

1. Biaya Pemeliharaan

Dengan tetapnya hak menahan *marhûn* di tangan murtahin, menurut ulama Hanafiyah murtahin berkewajiban memelihara *marhûn* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. Marhûn adalah amanah di tangan *murtahin*. Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadi'ah*. Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *râhin*. Upaya untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan. Murtahin tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain dan ia juga tidak boleh menitipkan pada orang lain. Jika itu terjadi maka ia menanggungnya (*dhamman*). Dalam hal ini murtahin boleh mengendarai *marhûn* apabila jalannya aman.⁶ Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama

⁵ Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, Salemba Empat, 2006) hlm. 179.

⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 261.

sepakat bahwa sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab rāhin. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

Artinya: “*Dari Said Ibn Al Musayyah, sesungguhnya Rasulullah saw, berkata: gadai itu tidak menutup pemilik dari memanfaatkan barang gadai, dia berhak memanfaatkannya dan wajib menanggung segala kerusakan dan biaya*”.⁷

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh rāhin sebagai pemilik barang gadai dan oleh murtahin sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh rāhin, karena barang tersebut miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh murtahin, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai. Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan biaya makan, minum, dan penggembalaan jika barang jaminannya berupa binatang ternak. Ia bertanggung jawab membayar biaya penyiraman, pembersihan, perparitan dan cukai jika barang jaminan berupa tanah. Semua itu merupakan biaya pemeliharaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang. Rāhin tidak boleh mengambil biaya pemeliharaan marhūn dari hasil marhūn kecuali atas ridho murtahin karena marhūn semuanya berhubungan dengan hak murtahin.⁸ Murtahin bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti biaya kandang, biaya tempat simpanan karena biaya pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, murtahin tidak boleh mensyaratkan dalam akad rahn bahwa pembayaran biaya harus kepadanya, karena pemeliharaan marhūn adalah kewajibannya.⁹ Ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkaraperkara yang berkaitan dengan barang gadai mesti ditanggung oleh rāhin.¹⁰ Masing-masing pihak yang berakad rahn, yaitu pihak penggadai (rāhin) dan pemberi gadai (murtahin) mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat seperti penentuan batas waktu pembayaran pinjaman (marhūn bih) dan tarif simpanan/titipan yang dalam akad rahn ini hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, yaitu rāhin. Demikian menurut ulama fiqih termasuk ulama Hanabillah dan Malikiyah selama tidak ada larangan dalam Al Qur’an dan Al Hadis, sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah menambahkan bahwa syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat akad.¹¹ Praktek gadai yang terdapat di Pegadaian Syariah dalam menetapkan batas waktu pembayaran atau pengembalian uang pinjaman (marhūn bih) selama empat bulan dan dapat diperpanjang lagi selama mampu dan mau membayar biaya administrasi (qarḍhul hasan) dan biaya simpanan memperbaharui akad gadai (rahn). Adapun penerapan biaya tarif simpanan yang dilaksanakan oleh gadai syariah seperti saat ini dengan penetapan waktu per 10 hari, sehingga apabila anggota mampu dalam waktu kurang 10 hari (semisal 2 hari), tetap dihitung 10 hari (2 hari=10 hari) dengan tarif Rp 90/Rp

⁷ Abu Bakar Ahmad Ibn Al Husain Ali Al Baihaqi, *Sunan Al Kubra* Juz 2, hadis ke- 11451, Majelis Dairah Al Maarif Al Nizhamiyah Al Kainan Fi Al Hindi, 1344, hlm. 424.

⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 262.

⁹ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Juz 5, Libanon: Dar Al Fikri, 1984, hlm. 251.

¹⁰ Rozalinda, *op.cit*, hlm. 262.

¹¹ Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 374.

10.000 dari nilai taksiran barang jaminan (*marhûn*). Dalam teori gadai syariah, penentuan tarif simpanan sebenarnya belum ditemukan besarnya tarif yang layak dan tepat. Akan tetapi, menurut Muhammad Yusuf untuk penentuan tarif tersebut harus bebas dari hal yang merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam. Adapun menurut Muhammad, penentuan tarif itu harus terhindar dari kezaliman dan praktek ketidakadilan (tidak ada yang merasa dirugikan).¹²

Dengan tetapnya hak menahan *marhûn* di tangan murtahin, menurut ulama Hanafiyah murtahin berkewajiban memelihara *marhûn* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marhûn* adalah amanah di tangan *murtahin*. Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadi'ah*. Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *râhin*. Upaya untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan. Murtahin tidak boleh menyerahkan pemeliharaan kepada orang lain dan ia juga tidak boleh menitipkan pada orang lain. Jika itu terjadi maka ia menanggungnya (*dhamman*). Dalam hal ini murtahin boleh mengendarai *marhûn* apabila jalannya aman.¹³ Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat bahwa sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *râhin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw:

Artinya: “*Dari Said Ibn Al Musayyih, sesungguhnya Rasulullah saw, berkata: gadai itu tidak menutup pemilik dari memanfaatkan barang gadai, dia berhak memanfaatkannya dan wajib menanggung segala kerusakan dan biaya*”.¹⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh *râhin* sebagai pemilik barang gadai dan oleh murtahin sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *râhin*, karena barang tersebut miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh murtahin, karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai. Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan biaya makan, minum, dan penggembalaan jika barang jaminannya berupa binatang ternak. Ia bertanggung jawab membayar biaya penyiraman, pembersihan, perparitan dan cukai jika barang jaminan berupa tanah. Semua itu merupakan biaya pemeliharaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang. *Râhin* tidak boleh mengambil biaya pemeliharaan *marhûn* dari hasil *marhûn* kecuali atas ridho murtahin karena *marhûn* semuanya berhubungan dengan hak murtahin.¹⁵ Murtahin bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti biaya kandang, biaya tempat simpanan karena biaya pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, murtahin tidak boleh mensyaratkan dalam akad rahn bahwa

¹² *Ibid.*

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 261.

¹⁴ Abu Bakar Ahmad Ibn Al Husain Ali Al Baihaqi, *Sunan Al Kubra Juz 2*, hadis ke- 11451, Majelis Dairah Al Maarif Al Nizhamiyah Al Kainan Fi Al Hindi, 1344, hlm. 424.

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 262.

pembayaran biaya harus kepadanya, karena pemeliharaan marhûn adalah kewajibannya.¹⁶ Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkaraperkara yang berkaitan dengan barang gadai mesti ditanggung oleh râhin.¹⁷ Masing-masing pihak yang berakad rahn, yaitu pihak penggadai (râhin) dan pemberi gadai (murtahin) mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat seperti penentuan batas waktu pembayaran pinjaman (marhûn bih) dan tarif simpanan/titipan yang dalam akad rahn ini hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, yaitu râhin. Demikian menurut ulama fiqh termasuk ulama Hanabillah dan Malikiyah selama tidak ada larangan dalam Al Qur'an dan Al Hadis, sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menambahkan bahwa syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat akad.¹⁸ Praktek gadai yang terdapat di Pegadaian Syariah dalam menetapkan batas waktu pembayaran atau pengembalian uang pinjaman (marhûn bih) selama empat bulan dan dapat diperpanjang lagi selama mampu dan mau membayar biaya administrasi (qardhul hasan) dan biaya simpanan memperbaharui akad gadai (rahn). Adapun penerapan biaya tarif simpanan yang dilaksanakan oleh gadai syariah seperti saat ini dengan penetapan waktu per 10 hari, sehingga apabila anggota mampu dalam waktu kurang 10 hari (semisal 2 hari), tetap dihitung 10 hari (2 hari=10 hari) dengan tarif Rp 90/Rp 10.000 dari nilai taksiran barang jaminan (marhûn). Dalam teori gadai syariah, penentuan tarif simpanan sebenarnya belum ditemukan besarnya tarif yang layak dan tepat. Akan tetapi, menurut Muhammad Yusuf untuk penentuan tarif tersebut harus bebas dari hal yang merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam. Adapun menurut Muhammad, penentuan tarif itu harus terhindar dari kezaliman dan praktek ketidakadilan (tidak ada yang merasa dirugikan).¹⁹

2. Bunga di Pegadaian

Bunga (Interest) adalah tambahan uang sebagai jasa atas sejumlah modal yang ditanam atau kelebihan pembayaran dari yang seharusnya. Bunga biasanya dinyatakan dalam bentuk persen (%) terhadap modal awal dan diperhitungkan untuk setiap jangka waktu tertentu dan disebut suku bunga. Apabila suatu modal diperbungakan atas dasar bunga p% setiap tahun dan besar bunga yang dibayarkan pada akhir setiap tahun diambil (besarnya tetap) maka perhitungan bunga seperti itu disebut Bunga Tunggal. Sedangkan jika pada setiap akhir tahun bunganya tidak diambil maka bunga itu akan ditambahkan kepada modal dan berbunga lagi pada waktu berikutnya, perhitungan bunga seperti itu disebut Bunga Majemuk.²⁰ Definisi lain tertuang di dalam buku M Ali Hasan, dijelaskan bahwa:

Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal. Sedangkan bank (perbankan) adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah simpan-pinjam, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Kegiatan perbankan adalah bergerak dalam bidang

¹⁶ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Juz 5, Libanon: Dar Al Fikri, 1984, hlm. 251.

¹⁷ Rozalinda, op.cit, hlm. 262.

¹⁸ Kaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 374.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <https://slideplayer.info/slide/1919451/>, Akses 1 Agustus 2020

keuangan dan kredit, serta mencakup dua fungsi penting, yaitu menciptakan uang dan sebagai perantara pemberi kredit.²¹

Selain itu Ismail (2010:131) menyatakan pengertian bunga sebagai berikut:

"Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh bank (lembaga keuangan) dan nasabah sebagai balas jasa atas transaksi antara bank (lembaga keuangan) dan nasabah."

Sedangkan Harga menurut Reidebach dalam Ismail (2010) adalah sebagai berikut:

“the amount of money the seller receives for goods or services at the factory or place of business. Price is not what the seller asks for the product, but what is actually received” (Harga merupakan sejumlah uang yang diterima oleh penjual untuk barang atau jasa di tempat produksi atau di dalam aktivitas usaha. Harga bukanlah apa yang diminta oleh penjual, akan tetapi merupakan apa yang benar-benar diterimanya.)

Dari semua pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bawah:

Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersebut disebut pokok utang (*principal*). Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga.

Atau singkatnya bunga adalah “suatu nilai keuntungan yang diperoleh sebagai imbalan dari jasa yang diberikan diluar nilai pokok”.

Sedangkan dalam pegadaian dikenal bunga pinjaman (Sewa Modal), Menurut Pedoman Operasional Pegadaian tahun 2008 dijelaskan mengenai istilah sewa modal sebagai berikut :

Dalam PT Pegadaian (Persero) terdapat istilah sewa modal yang merupakan pinjaman sejumlah uang yang menjadi kewajiban nasabah untuk dibayar kepada pihak pegadaian sebagai akibat pinjaman yang diterima oleh nasabah, besarnya dihitung berdasarkan tarif tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Meskipun tarif kredit sewa modal sudah ditetapkan, terkadang banyak nasabah yang kurang paham menghitung tarif sewa modal jika akan melakukan pembayaran untuk memperpanjang barang jaminan yang telah di gadaikan. Sebenarnya pengertian bunga dan sewa modal sama akan tetapi jika diperbankan biasa menggunakan istilah bunga sedangkan di PT Pegadaian menggunakan istilah sewa modal. Jangka waktu Kredit Cepat Aman (KCA) maksimum 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara hanya membayar sewa modal (bunga pinjaman) dan biaya administrasinya. Pada saat jatuh tempo nasabah harus membayar uang pinjaman dan sewa modalnya (bunga pinjaman) yang dalam kredit biasa disebut bunga. Jika nasabah tidak melakukan upaya pelunasan kredit sama sekali dan tidak pula memperpanjang umur sebuah kredit, PT Pegadaian (Persero) akan melelang barang agunan (barang jaminan). Nasabah masih diberi hak mendapatkan uang lelang jika hasil lelang yang diterima melebihi nilai hutang pokok ditambah sewa modal dan biaya lelang. Sebaliknya, jika hasil lelang lebih kecil dibandingkan kewajiban nasabah, kekurangan itu menjadi risiko yang ditanggung PT Pegadaian (Persero). Tingkat sewa modal pada Kredit Cepat Aman (KCA) yang diberikan oleh PT

²¹ M Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2003

Pegadaian Persero) relatif kecil, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan untuk mengembalikan pinjaman tersebut apabila tiba hari jatuh tempo, dan ini merupakan bukti sosial bahwa PT Pegadaian (Persero) sebagai lembaga kredit yang membantu masyarakat. Akan tetapi.

kebijakan PT Pegadaian (Persero) yang memberikan tambahan batas waktu jatuh tempo epada nasabah yang belum mampu melunasi pada waktu yang telah di tentukan erkadang membuat nasabah tidak disiplin membayar tepat waktu, sehingga dapat menyulitkan PT Pegadaian (Persero) dalam mengendalikan perputaran arus kas perusahaan. Oleh karena itu PT Pegadaian (Persero) menerapkan prosedur pemberian kredit kepada setiap nasabah dan memberikan sanksi kepada yang melanggarnya.

C. Konsep Gadai dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai (*Ar-rahn*).

a. Pengertian Gadai

Transaksi hukum dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.²² Kalimat *Rahn* (gadaian) itu menurut *lughat* artinya “tetap”. Ada yang mengatakan “menahan”.²³ Kalimat *rahn* juga terdapat di dalam firman Allah Q.S Al-Muddatsir (74): 38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”²⁴

Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahn* adalah orang yang menggadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.²⁵

Sedangkan menurut istilah *syara'*: ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut hasilnya akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya.²⁶

Dalam Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tersebut tadi.²⁷

Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita sekarang ini cenderung kepada pengertian gadai yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata), yang mana dirumuskan sebaga berikut:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk

²² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

²³ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhuisaini, *Kifayatul Ahyar* (Cet. II; Surabaya: Bina Iman, 1995), hlm. 584.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hlm. 995.

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 156-157.

²⁶ Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (Cet. I; Surabaya: 1995), hlm.161.

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 253.

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (pasal 1150 KUH. Perdata).²⁸

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, juga terdapat pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:²⁹

a. Ulama syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

Menjadikan suatu yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

Sesuatu yang bernilai karena (mutamawwal) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

d. Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhum bih*, sehingga dengan adanya tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

e. Muhammad Syafi'i Antoni Gadai syariat (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhum bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.³⁰

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.³¹

Menurut Ahmad Beraja, *rahn* adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli atau bermitra. Jadi menurutnya, uang hasil gadai syari'ah ini tak boleh dipakai untuk investasi.³²

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, Zainuddin Ali berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah

²⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 383.

²⁹ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 2-3.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

³¹ Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 17.

³² *Ibid.*,

ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syari³³ merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan atau agungan kepada seorang atau lembaga pegadaiaan syari³³ berdasarkan hukum gadai syari³³.

b. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai adalah ayat-ayat Al-Qur³³an, hadist dan „Ijma³³“ ulama. Hal dimaksud diungkapkan sebagai berikut :

1) Al-Quran.

Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah(2): 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَأَلْيَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua³³ malah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah iabertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas bermakna bahwa Allah SWT memerintahkan orang yang melakukan transaksi dengan orang lain, sedang bersamanya tidak ada juru tulis, maka hendaklah dia memberikan suatu barang jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan hutang kepadanya supaya merasa tenang dalam melepaskan uang tersebut. Selanjutnya hendaklah peminjam menjaga uang atau barang-barang hutang itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.

Sekelompok *fuqaha* berpegang pada *dhahir* ayat tersebut, yakni *mujahid*, dan golongan *dhahiriyah*, bahwa gadai-mengadai tidak disyari³³atkan kecuali dalam perjalanan (*safar*). Tetapi jumbuh *fuqaha* membolehkan gadai-mengadai baik dalam keada³³an *safar* maupun dalam keadaan mukim.³⁴

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Qur³³an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara membandingkan sebuah barang kepada orang yang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*). Dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindari kemudaratannya dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari melakukan transaksi utang-piutang.

³³ Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm. 3.

³⁴ Hamzah Ya³³qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro, 1984), hlm. 217.

2) Hadist.

Selain ayat di atas, juga terdapat hadist yang menjadi dasar hukum yang kedua, antara lain diungkapkan sebagai berikut:

a. Hadist Aisyah r.a, yang disepakati oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عن عائشة قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهوديالى أجل ورهنه درعا من حديد

Artinya:

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tempo dan tanggungannya menyerahkan baju besi.”¹⁶ (HR. Muslim).

b. Hadist dari anas, yang berbunyi:

عنس رضي الله رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا يهو دي بالمدينه و أجز منه ثعيرالمأ هله

Artinya:

Anas r.a. berkata, “Rasulullah pernah mengadaikan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga Beliau”.¹⁷ (HR. Bukhari dan Ibnu Majah).

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membedakan antara orang muslim dan non-muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.³⁵

3) *Ijma* “ Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang mengadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil dari contoh Nabi Muhammad saw. ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggang mau mengambil ganti ataupun harga yang di berikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.³⁶

2. Beberapa Ketentuan Hukum *Rahn*.

Adapun beberapa ketentuan hukum *rahn*, yakni sebagai berikut:

1. Barang yang digadai harus berada di bawah tangan (kekuasaa) *murtahin* (penerima gadaian) dan bukan ditangan *rahin* (orang yang menggadaikan). Jika *rahin* memintanya dari *murtahin*, maka hal itu tidak dibolehkan baginya. Sedangkan jika *murtahin* mengembalikannya atas kehendaknya sendiri, maka itu adalah haknya.
2. Barang yang tidak sah dijual, tidak sah digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan yang belum matang, karena menjual keduanya dalam keadaan belum matang diharamkan, dan menggadaikan keduanya diperbolehkan dengan alasan bahwa di dalamnya tidak mengandung unsur penipuan terhadap *murtahin*, karena hutangnya masih tetap jadi tanggungan, meskipun tanaman buah-buahan yang digadaikan mengalami kerusakan.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.107.

³⁶ *Ibid.*,

3. Jika waktu penggadaian telah habis, maka *murtahin* berhak menagih hutang kepada *rahin*. Jika *rahin* melunasinya, maka barang gadai harus di kembalikan kepadanya. Sedangkan jika *rahin* tidak mampu melunasinya, maka *murtahin* berhak menjualnya. Jika harganya melebihi hutang *rahin*, maka *murtahin* harus mengembalikan lebihnya kepada *rahin*. Tetapi jika harga penjualannya tidak dapat melunasi hutang *rahin*, maka kekurangannya merupakan tanggungan *rahin*.
4. Barang gadai merupakan barang amanat yang berada di bawah kekuasaan *murtahin*, sehingga apabila barang tersebut rusak karena kecerobohan atau perbuatannya yang melampaui batas, maka ia harus bertanggung jawab apapun, dan hutang masih tetap tanggungan *rahin*.
5. Barang gadaian boleh disimpan pada seseorang selain *murtahin* yang bias dipercaya. Karena tujuan penyimpanan itu akan tercapai pada seseorang yang dapat dipercaya.
6. Jika *rahin* mensyaratkan tidak menjual barang gadaian setelah jatuh tempo penembusannya (pembayaran hutang), maka akad *rahn* dihukumi batal (tidak sah). Begitu juga akad *rahn* dihukumi tidak sah jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* dengan mengatakan, “jika hutang telah jatuh dan kamu tidak dapat melunasi hutangmu kepadaku, maka barang gadaian menjadi milikmu”.
7. Jika terjadi perselisihan pendapat antara *rahin* dan *murtahin* mengenai jumlah hutang, maka pendapat *rahin* dengan memintanya supaya jika bersumpah, kecuali jika *murtahin* dapat menunjukkan bukti. Sedang jika terjadi perselisihan pendapat antara *rahin* dan *murtahin* mengenai barang gadaian, dimana *rahin* mengatakan, “Aku gadaikan kepadamu seekor binatang betina dan anaknya.” Kemudian *murtahin* menyangkal, dan berkata, “Hanya binatang betina saja”. Dalam kasus ini pendapat yang harus diterima ialah pendapat *murtahin* dengan memintanya supaya bersumpah, kecuali jika *rahin* bisa membuktikan tuduhannya.
8. Jika *murtahin* mengaku bahwa ia telah mengembalikan *rahn* (barang gadaian), akan tetapi *rahin* menyangkalnya, maka pendapat yang harus diterima ialah pendapatnya *rahin* dengan bersumpah, kecuali jika *murtahin* dapat menunjukan bukti yang menguatkan pengakuannya.
9. *Murtahin* diperbolehkan menaiki *rahn* (barang gadaian) yang dapat dinaikiserta memerah *rahn* yang dapat diperah, tetapi harus berlaku adil (yakni harus sesuai dengan jumlah biaya yang telah dikeluarkannya untuk memelihara *rahn*), dan tidak boleh mengambil manfaat darinya dengan memerahnya melebihi jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya.
10. Hasil dari *rahn* (barang gadian) itu seperti *ijarah*, dimana hasilnya, keturunan dan lain-lain adalah milik *rahin*. Sehingga ia harus menyiraminya, memeliharanya dan memenuhi semua kebutuhannya supaya *rahn* tetap terjaga keberadaannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw. “*Rahn (barang gadaian) itu milik orang yang menggadaikannya, baginya keuntungannya dan baginya pula kerugiannya*”.
11. Jika *murtahin* mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan binatang gadai tanpa meminta izin pada *rahin*, maka ia tidak boleh meminta ganti pada *rahin*. Tetapi jika alasan tidak meminta izin kepada *rahin* itu karena tempatnya jauh, maka ia diperbolehkan meminta ganti kepada *rahin*, karena jika seseorang yang mengerjakan suatu amal dengan suka rela tidak sepatasnya meminta ganti rugi atas amal yang di kerjakannya.
12. Jika rumah yang digadaikan itu ambruk, lalu *murtahin* memperbaikinya tanpa meminta izin dahulu kepada *rahin*, maka tidak menjadi masalah baginya meminta ganti kepada *rahin* kecuali bahan-bahan bangunan, seperti: kayu atau batu yang susah dicopot, maka *rahin* harus menggantinya tanpa diminta oleh *murtahin*.

10. Jika *rahin* meninggal atau bangkrut, maka *murtahin* lebih berhak atas barang gadaian dari pada sejumlah pemberi hutang lainnya. Sehingga saat pembayaran hutang telah jatuh tempo, aka *murtahin* berhak untuk menjualnya dan mengambil piutangnya, maka *murtahin* harus mengembalikan uang selebihnya kepada ahli warisnya.³⁷

3. Rukun dan Syarat Sah Gadai (Ar-rah)

a. Rukun Gadai

Rukun-rukun gadai meliputi:

- a. „*Aqid* (orang yang melakukan akad). Meliputi dua arah, yaitu:
- 1) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai).
 - 2) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
- b. *Ma"qud* „*alaih* (barang yang diakadkan). Meliputi dua hal, yaitu:
- 1) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai).
 - 2) *Dain marhun bin* (hutang yang karenanya diakadkan gadai).
- c. *Shigat* („*aqad* gadai).
- Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.³⁸

Ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Menurut *jumhur* ulama, ungun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu:³⁹

- 1) *Shigat* (*Lafadz*, *ijab* dan *qabul*).
- 2) Orang yang beraqad (*rahin* dan *murtahin*).
- 3) Harta yang dijadikan *marhun*.
- 4) Utang (*marhun bih*).

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai rukun gadai di antaranya Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki.

- **Mazhab Hanafi (Al-Hanafiyah)**

Mereka berkata: *Rahnun* hanya mempunyai satu rukun, yaitu *ijab* dan *qabul*. Karena dia itulah hakekat dari pada akad. Sedang lainnya termasuk barang yang di luar hakekat akad, sebagaimana keterangan terdahulu.⁴⁰

- **Mazhab Maliki (Al-Malikiyyah)**

Mereka berkata: Syarat *Rahnun* itu terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

- a. Bagian yang berkaitan dengan kedua pihak yang melakukan akad, yakni *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadaian).
- b. Bagian yang berkaitan dengan *marhun*, yakni barang yang digadaikan.
- c. Bagian yang berkaitan dengan *marhun bih*, yakni hutang yang karenanya diadakan gadai.
- d. Bagian yang berkaitan dengan akad.⁴¹

b. Syarat Sah Gadai

³⁷ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Pedoman Hidup Seorang Muslim* (Cet. VI; Madinah: Maktabatul „Ulum wal Hikam, 1419 H), hlm. 595-598.

³⁸ Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab* (Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), hlm. 615.

³⁹ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hlm. 42.

⁴⁰ Moh. Zuhri., *loc.cit*.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 615-616.

Disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) sebagai berikut:

- a. Berakal.
- b. Baliqh.
- c. Bahwa barang yang dijadikan barang (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
- d. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.⁴²

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai syarat gadai ini, yaitu:

- **Mazhab Maliki**

Syarat gadai yang pertama: bahwa tiap-tiap orang yang akad jual belinya sah adalah sah pula gadainya. Tiap-tiap orang yang akad jual belinya tetap (mengikat), mengikat pula akad gadainya. Oleh sebab itu untuk sahnya gadai, disyaratkan *rahn* (orang yang menggadaikan) sudah *tamyiz*. Karenanya tidak sah gadai dari orang gila atau anak kecil yang belum *tamyiz*. Adapun jika tergadainya anak kecil yang sudah *tamyiz* atau orang bodoh dan sesamanya maka akad gadai mereka adalah sah tetapi tidak tetap (mengikat) kecuali bila telah diijinkan walinya. Bagian yang kedua, yaitu syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan), maka barang yang sah diperjual belikan, sah pula digadaikan dan sebaliknya.⁴³

Bagian ketiga, yaitu syarat gadai yang berkaitan dengan hutang yang karenanya diadakan gadai. Bagian yang keempat, yakni syarat sahnya akad gadai yang berkaitan dengan akad. Yaitu hendaknya dalam akad gadai tidak ditetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan akad gadai itu sendiri.⁴⁴

- **Mazhab Hanafi**

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi atas tiga, yaitu:⁴⁵

1. Syarat terjadinya akad *rahn*, yakni *marhun* (barang gadai) yang berupa harta benda dan *marhun bih* (hutang) yang berupa sebab terjadinya gadai.
2. Syarat sahnya akad *rahn*, yaitu :
 - a. Hendaknya berkaitan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akal.
 - b. Tidak disandarkan pada waktu tertentu.
 - c. *Marhun* (barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya.
 - d. *Marhun* (barang gadai) berada dalam kekuasaan penerima oleh gadai setelah diterima olehnya.
 - e. *Marhun* (barang gadai) bukanlah barang yang najis.
 - f. *Marhun* (barang gadai) bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaatnya.
3. Syarat tetapnya akad *rahn*. Akad *rahn* telah tetap bilamana *marhun* (barang gadai) diterima oleh *murtahin* (penerima gadai) dengan terjadinya *izab* dan *qabul*.

- **Mazhab Maliki dan Imam Syafi'i**

Pendapat ulama mazhab Maliki dan Imam Syafi'i yang hanya menekankan ketentuan perihal barang gadai, yang mempersyaratkan keabsahan barang gadai berdasarkan keabsahan barang yang diperjual belikan. Pengikut dari kedua mazhab dimaksud mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat juga digadaikan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu, menurut mereka, barang-

⁴² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Cet. VIII; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), hlm. 141.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 616 - 617.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 621- 622.

⁴⁵ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 24.

barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya, selama itu halal diperjual belikan, maka halal pula digadaikan. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa pendapat dari ulama Imam Syafi'i menekankan bahwa barang gadai harus berbentuk barang yang berwujud. Jika tidak demikian, maka gadainya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, menggadaikan manfaat benda seperti gadai menempati rumah sebagai jaminan, menurut pendapat mereka tidak sah. Karena itu, pada umumnya, baik ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, menyepakati bahwa syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad gadai, sehingga syarat tersebut diperbolehkan. Namun, bila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat yang demikian mejadi batal.⁴⁶

D. BIAYA PEMELIHARAAN DI PEGADAIAN SYARIAH DAN KONSEP BUNGA DI PEGADAIAN CONVENTIONAL CABANG KOTA AMBON

Konsep biaya pemeliharaan di pegadaian syariah dan bunga dipegadaian konvensional pada dasarnya terlihat mirip dan bahkan cenderung sama. Masyarakat awam yang tidak memahami hal ini mungkin akan menganggapnya serupa karena terlihat sama-sama mengambil keuntungan dari barang gadai yang diserahkan sebagai jaminan. Bahkan ada asumsi-asumsi bahwa di pegadaian syaria'ah lebih mahal dibandingkan pegadaian konvensional, akibatnya sebagaimana masyarakat lebih memilih menggadaikan barangnya dipegadaian konvensional dibandingkan pegadaian syaria'ah. Asumsi sebagian masyarakat kota Ambon pun menganggap bahwa pegadaian konvensional ataupun pegadaian syariah sama-sama mengambil bunga yang status hukumnya *riba* (haram di dalam Islam). Hal ini sesuai dengan pernyataan beberapa nasabah, salah satunya nasabah pegadaian kebun cengkeh. Ibu Yana menuturkan:

“Pegadaian syaria'ah yang di Jln. Aipaty itu sama saja deng pegadaian kebun cengkeh, dong pung bunga sama saja deng disini. Akang seng jauh beda. Lebi bae katong ambe disini saja lebih dekat”⁴⁷

Maka itu dalam pembahasan ini penulis ingin membahas dan menganalisa lebih jauh bagaimana persamaan dan perbedaan konsep biaya pemeliharaan yang dipraktikkan di pegadaian syariah dan bunga di pegadaian konvensional cabang Ambon dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

1. Konsep Biaya pemeliharaan di Pegadaian Syariah cabang Kota Ambon.

Pada umumnya pegadaian mengacu pada dua akad dalam operasionalnya, yaitu *akad Rahn* dan *akad Ijarah*.

1. *Akad Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 24-25.

⁴⁷ Ibu Yana, Wawancara”, Tanggal 19 Maret 2020. Pukul 10.30 WIT. bertempat di Kantor Pegadaian Kebun Cengke Ambon.

sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Operasional Pegadaian Syariah cabang Ambon dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagaimana yang disampaikan pimpinan pegadaian syariah cabang Ambon. Bapak Haris Kurniadi, S.E

“Pegadaian Syariah Cabang Ambon memberikan beban biaya-biaya kepada Nasabah yang menggadaikan barangnya disini, beban biaya ini termasuk didalamnya biaya perawatan barang dan biaya sewa tempat penyimpanan”⁴⁸

Biaya pemeliharaan di pegadaian syarai'ah cabang Ambon ditaksirkan dari nilai sebuah barang dan kondisi barang yang ingin digadaikan. Untuk penentuan harga nilai barang sudah ada staf penaksir barang, Ada standar-standar atau rumus-rumus untuk menentukan berapa jumlah maksimal yang bisa diterima oleh Nasabah. Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta gerakannya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy KTP atau SIM. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 92%-95% dari nilai taksiran barang.

Sedangkan biaya pemeliharaan atau biaya sewa yang biasa disebut dengan *ijarah* adalah biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya pemeliharaan dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian. Adapun rumus perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 :
Tarif Biaya Pemeliharaan di Pegadaian Syariah Cabang Ambon
(Agunan Non Emas)

Gol	Marhun Bih	Batas Marhun Bih (n% x taksiran)	Mu'nah Pemeliharaan per 10 hari (n% x taksiran)
A	50.000 s.d 500.000	95%	0.45%
B1	510.000 s.d 1000.000	92%	0.72

⁴⁸ Haris Kurniadi, S.E, “Wawancara”, Tanggal 18 Maret 2020. Pukul 09.30 WIT. bertempat di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Ambon.

B2	1.010.000 s.d 2.500.000	92%	0.72
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	92%	0.72
C1	5.050.000 s.d 10.000.000	92%	0.72
C2	10.050.000 s.d 15.000.000	92%	0.72
C3	15.050.000 s.d 20.000.000	92%	0.72
D	20.050.000 s.d ++	93%	0.65%

Keterangan:

Taksiran = Harga / nilai suatu barang.

Tarif *mu'nah* = 0.45%, 72% dan 0.65% adalah presetase ketetapan tarif Pegadaian Syariah (Agunan Non Emas). Sedangkan tariff agunan emas golongan A = 0.45%, golongan B1, B2, B3, C1, C2, C3 = 0.71% dan Golongan D = 0.65%.

Jangka waktu = waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari.

Dari tabel diatas jelas sekali bahwa pihak pegadaian menetapkan biaya ijarah bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran dikali persen yang sudah ditentukan, Tarifnya yaitu 0.45%, 0.71% dan 0.62% adalah penentuan tarif standar yang digunakan gadai syariah cabang kota Ambon.⁴⁹

Menurut Bapak Haris Kurniadi, S.E, ketentuan di pegadaian syariah cabang Ambon tidak menarik bunga dari barang gadai, dan tidak menarik bunga dari besar jumlah pinjamannya, disini kami hanya menarik beban biaya pemeliharaan atau *ma'un* dari jumlah penaksiran harga barang yang digadaikan.⁵⁰

Ketentuan – ketentuan tarif ijarah sebagai pembentuk laba perusahaan sebagai berikut:

- Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/ *marhun bih*
- Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman *rahn* sampai dengan tanggal melunasi pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari atau dapat dihitung menurut satuan terkecil.
- Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
- Rahin dapat melunasi sebelum jatuh tempo.
- Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya ijarah) dibayar pada saat melunasi pinjaman.

Karena banyaknya produk di penggadaian syariah peneliti mencoba menelusuri salah satu produk yang menjadi produk unggulan pada pegadaian syariah cabang Ambon bernama ARRUM BPKB. Arrum BPKB adalah:

⁴⁹ Nikmah bin Taher, “Wawancara” Tanggal 03 Mei 2020. Pukul 16.30 WIT. Bertempat di Caffee Wailela Pantai Kota Ambon.

⁵⁰ Haris Kurniadi, S.E, “Wawancara”, Tanggal 18 Maret 2020. Pukul 09.30 WIT. bertempat di Kantor Pegadaian Syariah Cabang Ambon.

Pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.⁵¹

Produk ini menawarkan pinjaman uang dengan BPKB sebagai jaminan, syarat untuk mendapatkannya cukup mudah, diantaranya adalah:

1. Memiliki usaha dan memenuhi kriteria kelayakan telah berjalan 1 (satu) tahun atau lebih.
2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
3. Menyerahkan dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat keterangan usaha
 - b. BPKB Asli
 - c. Fotocopy STNK dan Faktur pembelian

Adapun Ilustrasi prodak Arrum BPKB yang bias dipelajari pada brosur produk pegadaian syariah adalah Sebagai Berikut:

Taksiran Kendaraan	Rp
<u>10.000.000</u>	
Uang Pinjaman	Rp 7.000.000
Akad 12 bulan (Angsuran Per Bulan)	
<u>Angsuran Pokok (Rp 7.000.000 : 12 Bulan)</u>	Rp 583.333
Mu'nah per bulan (Rp 10.000.000 (Taksiran Kendaraan) x 0.7%)	Rp 70.000
Jumlah Angsuran	Rp 653.333 ⁵²

Pada Ilustrasi di atas terlihat *mu'nah* sebesar 0.7% dari taksiran kendaraan seharga Rp 10.000.000, didapat *mu'nah* sebesar Rp 70.000 per bulan ditambah angsuran Rp 583.333. Jadi angsuran per bulan sebesar Rp 653.333. Keuntungan yang didapat pihak pegadaian syariah perbulan sebesar Rp 70.000 dan keuntungan dalam satu tahun (12 Bulan) sebesar Rp 840.000.

2. Konsep Bunga di Pegadaian Convensional Cabang Ambon

Nilai taksiran atas barang yang akan digunakan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksiran ditentukan, petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan uang pinjaman ini juga ditentukan oleh PT. Pagadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80-92%.⁵³

Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumlah untuk menentukan syarat-syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan. Adapun tarif sewa modal per 15 hari adalah sebagai berikut :

Tabel 5:
Tarif Sewa Modal Pada Pegadaian Convensional Kota Ambon

⁵¹<https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum#:~:text=Arrum%20BPKB%20adalah%20pembiayaan%20syariah,dengan%20jaminan%20BPKB%20Kendaraan%20Bermotor.,> Akses 3 Agustus 2020

⁵² Brosur Pegadaian Syariah Cabang Ambon (Produk ARRUM BPKB)

⁵³ Ibu Ira (Pegawai Penaksir) "Wawancara", Tanggal 19 Maret 2020. Pukul 09.30 WIT. bertempat di Kantor Pegadaian Kebun Cengke Kota Ambon.

Golongan	Tarif Sewa Modal Bunga	Pinjaman
Golongan A	0,75%	Rp 50.000-500.000
Golongan B	1,15%	Besar Pinjaman 92% dari taksiran
Golongan B1	1,15%	Rp 510.000-1.000.000
Golongan B2	1,15%	Rp 1.050.000-2.500.000
Golongan B3	1,15%	Rp 2.550.000-5.000.000
Golongan C	1,15%	Besar Pinjaman 92% dari taksiran
Golongan C1	1,15%	Rp. 5.100.000-10.000.000
Golongan C2	1,15%	Rp. 10.100.000-15.000.000
Golongan C3	1,15%	Rp. 15.100.000-20.000.000
Golongan D	1% s.d8%	Besar Pinjaman 92% dari taksiran

Sumber, Pegadaian Kebun Cengkeh Kota Ambon.

Jangka waktu kredit yang diberikan oleh Pegadaian adalah 120 hari atau 4 bulan, jika nasabah belum dapat mengembalikan pinjaman atau menebus maka dapat diperpanjang atau digadai ulang. Permintaan atau perbaharui kredit dikenakan biaya administrasi pada bank konvensional adalah sebesar 1 % dari uang pinjaman.⁵⁴

Sebagai perbandingan dengan pegadaian syariah peneliti mengambil contoh salah satu produk unggulan di pegadaian konvensional yang beralamat di Kebun Cengkeh desa Batumerah kota Ambon. Produk yang ditawarkan bernama KREASI (Kredit Usaha Jaminan BPKB). Kreasi adalah:

Pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia dan/ atau jaminan gadai, yang diberikan kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usaha.⁵⁵

Syarat peminjamannya cukup mudah, adapun syarat peminjamannya sebagai berikut:

1. Pas Foto Suami dan Istri
2. FC KTP Suami dan Istri, KK, Surat Nikah
3. FC KTP Kerabat Dekat dan No. Hp
4. Rek. Listrik/Air/Telpon 1 bulan terakhir
5. SIUP/SITU/TDP/HO/Surat Ket Usaha yang masih berlaku
6. FC BPKB (BPKB yang asli diserahkan)
7. FC STNK dan Pajak kendaraan yang masih berlaku

⁵⁴ Pak Reza Kurniawan (Pegawai Pegadaian) "Wawancara", Tanggal 20 Maret 2020. Pukul 10.00 WIT. bertempat di Kantor Pegadaian Air Kuning Kota Ambon.

⁵⁵ <https://www.pegadaian.co.id/faq/detail/18/kreasigadai-bpkb>, Akses 3 Agustus 2020

8. Usia kendaraan: Motor 10 Tahun sampai kredit lunas Mobil 20 Tahun Sampai masa kredit lunas.

Simulasi Anggaran

Pinjaman	Rp. 7.000.000
Angsuran Perbulan selama satu tahun (12 Bulan)	Rp. 670.833
Total angsuran dalam 1 tahun ⁵⁶	

3. Analisis Perbandingan Biaya Pemeliharaan di Pegadaian Syariah Cabang Ambon dan Bunga di Pegadaian Conventional Cabang Ambon

a. Perbandingan Umum Biaya Pemeliharaan dan Bunga Gadai

Dari deskripsi di pegadaian konvensional dan pegadaian syariah cabang Ambon di atas maka gambaran konsep Biaya pemeliharaan di pegadaian syariah dan Konsep Bunga di Pegadaian konvensional terlihat perbedaannya. Untuk mempermudah memahami penulis mencoba merangkumnya pada table di bawah ini:

Tabel 6:
Perbandingan Biaya Pemeliharaan Barang dan Bunga

NO	Bunga di Pegadaian Conventional Cabang Ambon	Biaya Pemeliharaan di Pegadaian Syariah Cabang Ambon
1.	Tambahan atau Bunga harus dibayar oleh nasabah disebut sebagai sewa modal, dihitung dari besar nilai pinjaman.	Tidak ada tambahan dari besarnya nilai pinjaman
2.	Menarik keuntungan dari bunga sesuai besar pinjaman	Menarik keuntungan dari biaya pemeliharaan barang (<i>Ma'un</i>) tidak diukur dari besarnya pinjaman, tapi biaya pemeliharaan barang diukur dari nilai penaksiran harga sebuah barang.
3.	Menggunakan satu perjanjian	Memakai dua akad, Akad <i>Rahn</i> dan Akad <i>Ijarah</i>
4.	Tidak ada diskon	Diberikan diskon bagi Pinjaman dibawah nilai maksimum

b. Perbandingan keuntungan biaya pemeliharaan dan bunga gadai

Mengacu pada perbandingan di atas terlihat keunggulan dan kelemahan masing masing produk. Pada produk pegadaian syariah dan produk pegadaian konvensional yang murni seperti *rahn* dan Kredit Cepat dan Amanah (KCA), terlihat kalau pegadaian syariah agak sedikit lebih mahal dibandingkan pegadaian konvensional. Dengan perbandingan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7:

⁵⁶ Brosur Pegadaian Air Kuning, Prodak KREASI (Kredit Usaha Jaminan BPKB).

Perbandingan Perhitungan Biaya Pemeliharaan (*Ijarah*) dan Bunga Gadai

PEGADAIAN SYARIAH	PEGADAIAN CONVENTIONAL
Taksiran <i>Marhun</i> = Rp 950.000	Taksiran barang = Rp 950.000
Uang pinjaman yang diterima = 92% x Rp 950.000 = Rp 874.000	Uang pinjaman yang diterima = 92% x Rp 950.000 = 874.000
Biaya Admin Gol C = 5000	Biaya Admin Gol C (1% x UP) = Rp 8740
Biaya Pemeliharaan (<i>Ijarah</i>) per 10 hari x 3 (30 hari/1 Bulan) = Rp 20.520 dibulatkan Rp 20.550	Tarif sewa modal (bunga, 1.15% per 15 hari = 2.3% / Bulan) = Rp 20.102 dibulatkan Rp 20.500
TOTAL : Rp 899.550	TOTAL : Rp 903.250

Dari perbandingan Tabel diatas menunjukkan bahwa pengembalian uang pinjaman ditambah uang administrasi beserta biaya pemeliharaan di pegadaian syariah lebih rendah **Rp 3700** dibandingkan bunga dan biaya administrasi di pegadaian konvensional. Namun sebenarnya kalau dibandingkan murni antara biaya pemeliharaan (*Ijarah*) dan bunga gadai, pada tabel diatas menunjukkan bunga gadai **Rp 418** sedikit lebih murah dibandingkan biaya pemeliharaan (*ijarah*) di pegadaian syariah.

E.TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP BIAYA PEMELIHARAAN DI PEGADAIAN SYARIAH DAN KONSEP BUNGA DI PEGADAIAN CONVENTIONAL CABANG KOTA AMBON

Dalam perspektif ekonomi, pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Bentuk pendanaan ini sudah ada sejak lama dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia.⁵⁷

Tugas pokok dari lembaga ini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pegadaian badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan.⁵⁸

Dalam implementasi pegadaian mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, bagaimana masyarakat mendapatkan kucuran dana pinjaman untuk kebutuhan darurat ataukah untuk menambah modal usaha. Lebih jauh Islam sebagai pedoman hidup telah menetapkan batasan serta ketentuan-ketentuan untuk umatnya mendapatkan rezki secara halal dan baik. Begitupun Lembaga seperti pegadaian yang melayani umat muslim di Kota Ambon harus mengikuti ketentuan yang telah ada pada syariat agar tercapainya *falah*. Dalam praktiknya pegadaian syariah dan pegadaian konvensional memiliki produk yang mirip namun mekanisme dan sistemnya berbeda. Maka penulis mencoba mengkomparasi kedua pegadaian tersebut secara sistem kerja dan juga pada tingkat hukum Islam. Berikut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Biaya Pemeliharaan di pegadaian syariah dan konsep bunga di pegadaian Conventional:

⁵⁷ Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005), h. 33.

⁵⁸ *Ibid.*,

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Biaya Pemeliharaan di Pegadaian Syariah Cabang Ambon.

Untuk mengetahui apakah biaya pemeliharaan di pegadaian syariah cabang kota Ambon ini telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah tentu tidak dilihat dari Label yang bertuliskan syariah. Untuk menentukan hukumnya harus melihat konsep yang dijalankan dan praktek peristiwa dilapangan apakah telah sesuai dengan gadai (*Rahn*) dalam Islam. Perlu diketahui biaya pemeliharaan barang di pegadaian syariah cabang Ambon tidak termasuk di dalam syarat ataupun rukun *rahn*. Untuk memperjelas syarat dan rukun *Rahn* adalah sebagaiberikut:

1. Rukun-rukun gadai meliputi:

a. „*Aqid* (orang yang melakukan akad). Meliputi dua arah, yaitu:

1) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai).

2) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).

b. *Ma"qud* „*alaih* (barang yang diakadkan). Meliputi dua hal, yaitu:

1) *Marhun* (barang yang digadaikan/barang gadai).

2) *Dain marhun bin* (hutang yang karenanya diakadkan gadai).

c. *Shigat* („*aqad* gadai).

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.⁵⁹

2. Syarat Sah Gadai

Disyaratkan untuk sahnya akad *rahn* (gadai) sebagai berikut:

a. Berakal.

b. Baliqh.

c. Bahwa barang yang dijadikan barang (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.

d. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.⁶⁰

Praktek *Rahn* ini telah dijalankan jauh sebelum lembaga pegadaian syariah ada di Kota Ambon, akad *Rahn* telah dijalankan pada zaman Nabi Muhammad, S.A.W. konsepnya sama yaitu jika seorang ingin menggadai harus menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan.

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*"

Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ...

"*Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...*"

Pada Pegadaian Syariah Cabang Ambon, jika seorang *rahin* ingin menggadaikan suatu barang maka penaksir akan menaksir barang tersebut, setelah ditaksir *rahin* akan mendapatkan uang pinjaman tergantung seberapa besar nilai

⁵⁹ Moh. Zuhri, dkk, *Fikih Empat Mazhab* (Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h. 615.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Cet. VIII; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), h. 141.

barang yang akan digadaikan. Dalam pelaksanaan biasanya nasabah akan mendapat 90% - 92% dari harga nilai barang (*marhun*). Dengan dititipkan *marhun* tersebut pada pegadaian syariah, maka pegadaian syariah akan menarik biaya pemeliharaan atau biaya sewa tempat (*Ijarah*) atas barang gadai guna untuk memelihara dan menyimpan barang milik *rahin* yang telah digadaikan agar tetap baik dan aman.

Terlihat ada 2 akad yang dijalankan pegadaian syariah cabang Ambon, akad pertama yaitu akad *Rahn* sewaktu penyerahan barang gadai dari nasabah kepada pihak pegadaian syariah diikuti penyerahan uang pinjaman dari pihak pegadaian syariah kepada pihak nasabah. Sedangkan akad kedua yaitu akad *Ijarah* dimana pihak nasabah harus membayar sewa tempat penyimpanan barang gadai dan biaya perawatannya oleh pihak pegadaian syariah. Jadi disini jelas tidak ada bunga dari besarnya jumlah uang pinjaman tetapi biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai atau biaya pemeliharaan barang gadai atas barang gadai yang disimpan di gudang penyimpanan pegadaian syariah. Besarnya Biaya pemeliharaan tidak dihitung berdasarkan besar jumlah pinjaman nasabah tapi dihitung berdasarkan besar nilai taksiran harga sebuah barang gadai (*marhun*).

Berdasarkan keputusan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 tahun 2006 yaitu bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Berdasarkan prinsip *rahn* yaitu: *murtahin* sebagai penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai semua hutang *rahin* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya penyimpanan dan pemeliharaannya. Penjualan *marhun* dilakukan apabila jatuh tempo dan nasabah belum bisa melunasinya.

Dalam kondisi nasabah meminjam di bawah harga maksimum pegadaian Syariah Cabang Ambon memberikan diskon kepada nasabah supaya tidak memberatkan nasabah dan tidak menyalahi aturan Fatwa serta tidak menyamakan dengan sistem pada Pegadaian Konvensional. Dalam penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai adanya diskon yaitu diskon dalam menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai tersebut, yang mana diskon tersebut diberikan kepada nasabah yang meminjam dibawah harga pinjaman maksimum dari nilai taksiran barang. Jelas sekali bahwa perhitungan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai bukan dilihat dari besar pinjaman, berarti penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Ambon ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam.

Dalam beberapa prodak mungkin dipegadaian syariah terlihat sedikit agak mahal jika dibandingkan dengan pegadaian konvensional, mahal atau murah tidak menentukan halal atau haram suatu prodak, murah belum tentu menjadikan sebuah produk halal dan mahal belum tentu menjadikan sebuah prodak haram. Penentuan hukum pada sebuah produk di lembaga keuangan tidak ditentukan dari murah atau mahal tetapi dilihat apakah lembaga keuangan (pegadaian) telah sesuai dengan mekanisme akad-akad di dalam Islam dan tidak menjalankan praktek *riba*, *gharar*, *maisir* dan *bathil*.

Penerapan biaya pemeliharaan di pegadaian syariah cabang Ambon adalah sebuah kemaslahatan yang harus dijaga, mengingat kurang lebih sekitar 50% masyarakat kota Ambon adalah muslim. Maka dibutuhkan alternatif untuk

mendapatkan pinjaman dengan biaya-biaya pengembalian berdasarkan syari'at Islam. Adapun terkait keraguan akan halalnya biaya pemeliharaan atau biaya *Ijarah* sudah ditetapkan kehalalannya oleh fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Sedangkan pembiayaan yang disertai *rahn* seperti produk ARRUM BPKB di pegadaian syariah sudah sesuai berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn* (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn).

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Konsep Bunga di Pegadaian konvensional Kota Ambon.

Saat ini di kota Ambon memiliki 3 Kantor cabang pelayanan dan 20 lebih kantor unit pelayanan. Rata-rata semuanya adalah pegadaian konvensional, hanya ada satu kantor cabang pelayanan pegadaian syariah di kota Ambon dan belum ada kantor unit pelayanan pegadaian syariah. Artinya rata-rata masyarakat muslim ataupun non muslim di kota Ambon masih lebih banyak mengandalkan pelayanan pegadaian konvensional dibandingkan pegadaian syariah.

Terhitung dari awal pegadaian syariah berdiri di tahun 2013 sampai dengan tulisan ini dibuat ditahun 2020, sudah sekitar 7 tahun. Hanya memiliki satu kantor cabang pelayanan dan belum memiliki kantor unit pelayanan lain di kota Ambon. Penulis tegaskan sampai saat ini pegadaian syariah mengalami perkembangan jika dihitung dari jumlah nasabahnya tapi tidak mengalami perkembangan signifikan jika dihitung dari cabang dan unit pelayanannya. Apa yang salah? Apakah masyarakat muslim di kota Ambon masih menganggap bunga dipegadaian konvensional dan biaya pemeliharaan dipegadaian syariah itu sama atautkah masyarakat muslim kota Ambon tidak mengetahui hukum *bunga pegadaian* di dalam Islam. Deskripsi di atas sebagai pengantar untuk menganalisis perbandingan hukum dipegadaian syariah dan hukum di pegadaian konvensional.

Pada dasarnya, gadai merupakan kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial. Namun, hal ini hanya berlaku pada masa Rasulullah SAW. Kini, kenyataannya banyak dari pegadaian sudah bersifat komersil. Artinya, pegadaian harus memperoleh pendapatan guna menggantikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sehingga pegadaian mewajibkan menambahkan sejumlah uang tertentu kepada nasabah sebagai imbalan jasa. Gadai yang ada saat ini, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan mengarahkan kepada suatu persoalan Riba, yang dilarang oleh syara'.

Riba terjadi apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang, pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan penerima gadai. Hal ini lebih sering disebut "*bunga gadai*" yang pembayarannya dilakukan setiap lima belas hari sekali dan apabila pembayarannya terlambat sehari saja, maka nasabah harus membayar dua kali lipat dari kewajibannya, karena perhitungannya sehari sama dengan lima belas hari. Hal ini tentu memberatkan dan merugikan pihak nasabah.

Oleh karena itu, aktivitas akad gadai dalam Islam, tidak dibenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena dilarang syara' dan pihak yang terbebani merasa

dianiaya dan tertekan, karena selain harus bersusah payah mengembalikan hutangnya, penggadai juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.⁶¹

“*Bunga gadai* di pegadaian konvensional cabang Ambon ditarik dari besar jumlah uang pinjaman nasabah. Penarikan bunga bisa dilihat pada beberapa produk-produk yang ada di pegadaian konvensional cabang Ambon, tentu saja penarikan bunga di pegadaian-pegadaian kota Ambon sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat kota Ambon. Namun praktek penarikan bunga dari besar pinjaman itu adalah riba sebagai mana yang tertuang pada keputusan DSN-MUI No 1 tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA’IDAH), dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (*interest/fa’idah*) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya.

Lebih lanjut pada “sub pengertian bunga” keputusan tersebut menjelaskan bahwa Bunga (*interest/fa’idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Dijelaskan pula *Riba* adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya dan inilah yang disebut sebagai *riba nasi’ah*.

Dalam pembahasan keputusan DSN-MUI tersebut menetapkan status hukum bunga di lembaga keuangan konvensional, bahwa Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria *riba* yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi’ah*. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk *riba*, dan *riba* haram hukumnya. baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.⁶²

Permasalahan seperti ini telah jelas hukumnya namun bila dikaji lebih jauh dengan kaedah masalah mursalah, tentu yang harus diutamakan adalah *hifzu din* (melindungi agama) yaitu melindungi agar syari’at Islam yang jelas mengharamkan bunga (*riba*) tetap ditegakkan di pegadaian syariah tetapi sayangnya tidak diindahkan oleh sebagian besar penganut ajarannya sendiri. Untuk itu pegadaian syari’ah seharusnya tidak menjadi tempat alternatif peminjaman uang dan menjadikan pegadaian konvensional sebagai tempat utamanya. Untuk kemaslahatan umat melindungi harta (*hifzu mall*) dari *riba* maka seharusnya pegadaian syariah menjadi tujuan utama masyarakat kota Ambon. Bagi masyarakat yang sadar akan hukum *riba* dan bahaya memakan harta *riba* maka biaya pemeliharaan di pegadaian syariah menjadi kebutuhan *dharuriat* dan mengabaikan bunga gadai di pegadaian konvensional.

Berdasarkan keputusan DSN-MUI No 1 tahun 2004 Tentang BUNGA INTEREST/FA’IDAH), bagian ketiga bermuamalah dengan pegadaian konvensional untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari’ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Sedangkan Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan

⁶¹ <https://metrojambi.com/read/2018/11/18/37336/pelajari-hukum-gadai-secara-islam-agar-terhindar-dari-riba>, Akses tgl 05 Juni 2020

⁶² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa’idah)

Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Dengan begitu jelas sudah bahwa biaya pemeliharaan di pegadaian syariah kota Ambon seharusnya menjadi sebuah kemaslahatan yang harus diutamakan, tidak menjadikannya sebagai sebuah alternatif untuk masyarakat muslim kota Ambon. Transaksi dengan pegadaian konvensional hanya sebagai sarana alternatif ketika di sebuah wilayah tidak ada kantor atau jaringan pegadaian syariah.

F. Kesimpulan

Dari paparan hasil penelitian pada bab IV yang menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pegadaian syaria'ah dan pegadaian konvensional di kota Ambon memiliki perbedaan dalam hal mekanisme pengambilan keuntungan, pegadaian syariah cabang kota Ambon mengambil keuntungan dari taksiran harga barang gadai dikali persentase biaya pemeliharaan yang telah ditentukan dari pegadaian pusat, sedangkan pegadaian konvensional mengambil keuntungan dari besarnya pinjaman dikali persentase bunga yang sudah ditentukan dari kantor pusat pegadaian. Selain itu dalam perjanjian pegadaian syariah menggunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Pegadaian konvensional hanya menggunakan satu akad yaitu akad gadai atau kredit. Pada beberapa kasus pegadaian syariah memberikan diskon kepada nasabah yang meminjam dibawah rata-rata nilai maksimal yang ditawarkan pegadaian syariah. Sedangkan pada pegadaian konvensional cabang kota Ambon tidak mengenal diskon dari bunga ditambah pokok pinjaman yang harus dibayar oleh Nasabah Pegadaian Konvensional di kota Ambon.
2. Biaya pemeliharaan barang di Pegadaian syariah cabang kota Ambon sudah berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, serta Fatwa DSN-MUI NO: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn* (At-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn). Selain itu mekanisme yang dijalankan pegadaian syariah lebih banyak *maslahahnya* dibandingkan *madharatnya*. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menarik bunga dari besar pinjaman nasabah, penarikan dengan bunga seperti ini dianggap sebagai *riba* dalam Islam dan tidak sejalan dengan fatwa DSN-MUI NO: 1 tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'ida), pengambilan keuntungan dengan mekanisme bunga ini lebih banyak *mudharatnya* karena bertentangan dengan syariat (al-qur'an dan Sunnah).

G. REFERENSI

- Abdillah, Syeikh Syamsuddin Abu. *Terjemah Fathul Qarib*, Cet. I; Surabaya: 1995.
- Al Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Ibn Al Husain Ali. *Sunan Al Kubra* Juz 2, hadis ke- 11451, Majelis Dairah Al Maarif Al Nizhamiyah Al Kainan Fi Al Hindi, 1344.
- Al-Syatibi Abu Ishak. *Al-I'tisham*, Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975, Jilid II.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Alhuisaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad. *Kifayatul Ahyar* Cet. II; Surabaya: Bina Iman, 1995.
- Al-Jaziri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Cet. VI; Madinah: Maktabatul ,Ulum wal Hikam, 1419 H.

- Aibak, Khutbuddin. *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008
- Andri, Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syaria"ah dari Teori ke Praktek*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jogjakarta: Rineka Cipta).
- _____. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Cet. Ke-12, Jakarta: Renika Cipta, 2002
- Cyntia, Angie. (2013), *Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia*.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Intermedia, 1985.
- Firdaus, Muhammad, dkk. *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ghafur, Ruslan Abdul. *Konsep Gadai Syariah (Ar-Rahn) Dalam Fiqih* . Jakarta: MSI-UII, 2008.
- Hasan, M Ali. *Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2003.
- _____. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Husain, Umar. *Research Methods in Finance and Banking* Cet. Ket-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Khalid, Zhuhriati. "Pelaksanaan Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Studi Pada PT. Pegadaian Cabang Gaharu Medan Dan PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan)". Medan, 2013.
- Lugito, Arman. *Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya. 2013.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- _____. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: UIPRESS, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Cet. VIII; Bandung: PT. Al-Ma"arif, 1996.
- Setia, Tri. "Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai (Studi di Pegadaian Syariah Cab. Raden Intan Bandar Lampung)". Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. IV; Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990.

- Hadi, Sutrisno. *Metode Research II*, Jogjakarta: Andi Offset, cet. XIX, 1989.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Susilowati, Sri Murti. “*Tinjauan Yuridis Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan (Studi Kasus Di Perum Pegadaian Cabang Klaten)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Suarakarta, 2008.
- Triandaru, Sigit. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Salemba Empat, 2006.
- Umam, Kaerul. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ya‘qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Cet. I; Bandung: CV. Diponegoro, 1984.
- Zuhaili, Wahbah az. *Al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, Juz 5, Libanon: Dar Al Fikri, 1984.
- Zuhri, Moh, dkk. *Fikih Empat Mazhab*, Cet. I; Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994.

Sumber Internet :

- <http://duniaangie.blogspot.co.id/2013/10/perkembangan-pegadaian-syariah-di.html>, Akses pada 25 Maret 2019
- <https://slideplayer.info/slide/1919451/>, Akses 1 Agustus 2020
- <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, Akses 1 Agustus 2020
- <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, Akses 1 Agustus 2020
- <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, Akses 13 Agustus 2019
- <https://metrojambi.com/read/2018/09/14/37292/perbedaan-pegadaian-syariah-dan-pegadaian-convensional>, Akses 13 Agustus 2019.
- <https://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4caae36bf3250/node/lt4caae2ed59a0e>, Akses 13 Agustus 2019